



PUTUSAN
Nomor 1078 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR cq JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, diwakili oleh R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, berkedudukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jalan D.I Panjaitan By Pass Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poppy Lestari, S.H, dan kawan-kawan, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan/Pembanding;

Lawan

PT OTO MULTIARTHA, diwakili oleh Edi Suyitno, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Litigation Officer PT Oto Multiartha, berkantor di Jalan Gedung Summitmas II, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding telah melawan sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil. Pelawan dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Pelawan dalam perkara *a quo* sudah memberikan kontribusi kepada negara berupa: pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi *riil*. Bahwa akan tetapi secara tidak sengaja atau tanpa disadari karena ketidaktahuan Terlawan dalam perkara *a quo* sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pihak Pelawan;

2. Bahwa, Pelawan telah dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim dengan Para Terdakwa Darwin alias Win, Edi Kurniawan alias Dedi, Sopyansyah alias Iyan, Ridwan alias Wan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Darwin alias Win, Terdakwa II Edi Kurniawan alias Dedi, Terdakwa III Sopyansyah alias Iyan, Terdakwa IV Ridwan alias Wan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Memidana pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Merk Blackberry Tournch warna putih dikembalikan kepada Marlen Tirs Renata;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Polo King dikembalikan kepada Terdakwa Edi Kurniawan alias Dedi;
 - 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Bahwa, karena adanya kelalaian dari Terlawan yang tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066 (selanjutnya disebut "unit mobil") yang merupakan milik Pelawan. Terlawan tidak pernah mengajukan

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan maupun pihak lainnya untuk diminta keterangannya sebagai saksi untuk menerangkan hak kepemilikan unit mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan dari Terlawan yang dalam suratuntutannya meminta agar Majelis Hakim memutuskan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW dirampas untuk negara;

4. Bahwa, perlu diketahui Pelawan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan Register Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim;
5. Bahwa, mengingat Putusan Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim pada tanggal 30 April 2013 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dan Terlawan yang saat ini telah menyita unit mobil dan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil milik Pelawan dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DG79066, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunda pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa, dalam perkara ini Pelawan menjelaskan kepemilikan unit mobil yang ada pada Pelawan sebagai berikut. Bahwa Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian unit mobil kepada debitur yang bernama Ismawati, yang beralamat di Kampung Kebon Panas, RT 04, RW 04, Jasinga, Kabupaten Bogor, dengan jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, sejak bulan Desember 2010 (angsuran ke-1) hingga bulan November 2013 (angsuran ke-36);
7. Bahwa, Ismawati selaku Debitur Pelawan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak angsuran ke-26 (bulan Januari 2013) hingga saat diajukannya perlawanan ini, sehingga telah terbukti Ismawati telah melakukan perbuatan cidera janji dan jaminan bagi pelunasan hutang Ismawati kepada Pelawan yaitu unit mobil dimaksud;
8. Bahwa, kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066 ada di Pelawan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-025-10-03252 tanggal 9 Desember 2010 serta telah diterbitkannya Sertifikat Jaminan

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor W11.368685.AH.05.01 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") unit mobil ada di Pelawan;

9. Bahwa, ternyata Pelawan baru mengetahui setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW dirampas untuk negara;
10. Bahwa, terhadap perkara tersebut Pelawan tidak pernah diberitahu dan tidak dilibatkan dalam hal pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, sejak proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada proses pemeriksaan persidangan perkara yang dimaksud, hingga putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap padahal barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW merupakan milik Pelawan dan atas putusan tersebut sangat merugikan bagi Pelawan;
11. Bahwa, atas alasan hukum tersebut di atas, Pelawan sebagai pemilik unit mobil atas barang bukti perkara pidana *a quo* dan juga Pelawan dalam perkara pidana *a quo* sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan Register Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, maka berdasarkan (Pasal 195 ayat 6 HIR/206 ayat 6 Rbg) dan (Pasal 378 Rv) Pelawan diberikan hak oleh hukum untuk melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak dari Pelawan jika pihak yang dirugikan tidak pernah dipanggil di sidang pengadilan;
12. Bahwa, sesuai dengan Undang Undang Jaminan Fidusia (Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999) yang menyatakan kepemilikan barang jaminan fidusia berada pada penerima fidusia (dalam hal ini Pelawan), hukum acara pidana yang menekankan pada kebenaran materiil/kebenaran yang sebenar-benarnya (termasuk mengenai kepemilikan barang bukti), KUHPerdata Pasal 574 yang menyatakan "Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya", serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk berkenan memberi

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim angka 5 khususnya terkait dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW dirampas untuk negara, dibatalkan;
- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa mengingat Putusan Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dan Terlawan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas barang milik Pelawan dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066, dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak Pelawan dalam perkara *a quo*, maka untuk mencegah/menunda eksekusi, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa:

- Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066, dalam Perkara Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066 dalam Perkara Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1) Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara *a quo*;
- 2) Memerintahkan Terlawan dalam perkara *a quo* untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066;
- 3) Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066 dalam Perkara Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066;
- 3) Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim angka 5 khususnya terkait dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW dirampas untuk negara, dibatalkan;
- 4) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i 1.3 M/T warna silver metalik, tahun 2009, Nomor Polisi F-1486-BW, Nomor Rangka

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA3J8K079260, Nomor Mesin DC79066, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- 5) Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka Pelawan mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan (*ekseptio disqualifikatoir*);

Pelawan telah menyatakan secara tegas dalam dalil ke-4 perlawanannya bahwa Pelawan adalah pihak yang tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan Register Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim. Pengakuan sebagai pihak yang tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut membawa konsekuensi Pelawan tidak dapat mengajukan diri sebagai Pelawan karena tidak memiliki keterlibatan apapun, termasuk keterlibatan secara tidak langsung, terhadap materi perkara. Dengan demikian syarat formil dan syarat materiil dalam perlawanan hukum ini tidak terpenuhi karena Pelawan tidak memiliki hak dan kualitas sebagai Pelawan atau tidak memiliki *legitima persona standi in judicio*. Sebagai konsekuensi dari pernyataan Pelawan sendiri, perlawanan hukum ini haruslah tidak dapat diterima. Pelawan menyatakan diri sebagai Pelawan yang beriktikad baik, dalam dalil ke-12 perlawanan ini, namun dalam dalil ke-8 Pelawan menyatakan hal yang sebaliknya, terkandung dalam pernyataan bahwa Pelawan baru mendaftarkan hak fiduciarynya pada tahun 2013 padahal perjanjian yang dibuat antara Pelawan dan Ismawati terjadi pada tahun 2010. Jika benar Pelawan adalah pihak yang beriktikad baik maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 168, TLN 3889) tentang Jaminan Fidusia *juncto* Perpres Nomor 9 Tahun 2009 *juncto* Permenkeu Nomor 84/PMK.012/2006 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012, sudah seharusnya perjanjian tersebut didaftarkan sebagai fiducia pada tahun yang sama dengan

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat perjanjian antara Pelawan dan Ismawati (tahun 2010) dan tidak perlu menunggu lebih dari 2 (dua) tahun saat mulai terjadi tunggakan pembayaran di tahun 2013;

Sesuai dengan dalil Pelawan diketahui bahwa Pelawan baru mendaftarkan hak fiduciarynya pada saat putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan sepatutnya Pelawan mendaftarkannya sejak bulan Desember 2010 atau saat perjanjian dibuat dengan Ismawati. Patut diduga Pelawan mendaftarkan hak fiduciarynya tersebut hanya setelah berpotensi kehilangan haknya sedangkan sejak semula Pelawan tidak berusaha melindungi haknya sendiri. Selain itu, fakta di persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan perkara pidana *a quo* atas nama Darwin alias Win dan kawan-kawan yang menyatakan nomor mesin mobil tersebut tidak dapat diketahui karena telah dilas sehingga tidak dapat diketahui aslinya, apakah mobil dimaksud benar adalah mobil yang dimaksud oleh Pelawan atau bukan. Dengan demikian perlawanan ini haruslah ditolak;

2. Perlawanan Pelawan salah alamat dan pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa Pelawan dalam perlawanan hukumnya telah mengajukan dalilnya antara lain menyatakan:

- ...secara tidak sengaja atau tanpa disadari karena ketidaktahuan Terlawan dalam perkara *a quo* sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pihak Pelawan, sebagaimana terdapat dalam dalil ke-1 perlawanan tersebut;
- ...karena adanya kelalaian dari Terlawan yang tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk (New Avanza G VVT-1 1.3 M/T warna silver metalik tahun 2009 Nomor Polisi F-1486-BW Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260 Nomor Mesin DC79066,... Terlawan tidak pernah mengajukan Pelawan maupun pihak lainnya untuk diminta keterangannya sebagai saksi untuk menerangkan hak kepemilikan unit mobil tersebut sebagaimana terdapat dalam dalil ke-3 perlawanan tersebut;
- ...Terlawan yang saat ini telah menyita unit mobil dan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil.... sebagaimana terdapat dalam dalil ke-5 perlawanan tersebut;
- ... Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian unit mobil kepada debitur yang bernama Ismawati,... sebagaimana terdapat dalam dalil ke-6 perlawanan tersebut;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...Ismawati selaku debitur Pelawan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sejak angsuran ke-26 (bulan Januari 2013) hingga saat diajukannya perlawanan ini..., sebagaimana terdapat dalam dalil ke-7 perlawanan ini;
- ... Pelawan tidak pernah diberitahu dan tidak dilibatkan dalam hal pemeriksaan Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim sejak proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada proses pemeriksaan persidangan perkara yang dimaksud, hingga putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap..., sebagaimana terdapat dalam dalil ke-10 perlawanan tersebut;

Bahwa dari pernyataan-pernyataan Pelawan di atas, dapat terbaca dengan jelas perlawanan yang mendudukkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Terlawan ini, adalah salah alamat dan pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*plurium litis consortium*), dengan alasan:

- Pelawan sendiri menyadari bahwa Terlawan tidak memiliki niat atau kesengajaan melainkan karena ketidaktahuan Terlawan mengingat sejak permulaan penyidikan sampai berakhirnya pemeriksaan perkara di persidangan tidak pernah terungkap hal apapun tentang keberadaan Pelawan. Dalam kenyataannya, Terlawan baru mengetahui adanya pihak lain yang mengaku sebagai pemilik atas mobil tersebut sejak pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri sidang atas perlawanan hukum dari Pelawan ini. Sementara itu, perkara pidana dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;
- Pelawan telah mendalilkan Terlawan lalai dengan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan hak kepemilikan dan Terlawan tidak pernah mengajukan Pelawan maupun pihak lainnya dalam persidangan namun pernyataan Pelawan tersebut tidak benar karena Terlawan telah melakukan pembuktian dan telah mengajukan saksi untuk menerangkan kepemilikan mobil tersebut dalam persidangan perkara pidana atas nama Darwin alias Win dan kawan-kawan;
- Pelawan menyatakan "... Terlawan yang saat ini telah menyita unit mobil" adalah pernyataan yang keliru mengingat mobil tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, bukan oleh pihak Terlawan. Terlawan hanya menerima mobil tersebut sebagai bagian dari serangkaian barang bukti yang diajukan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara dalam perkara pidana atas nama Darwin alias Win dan kawan-kawan dimaksud. Menolak barang bukti mobil dimaksud justru

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



merupakan kekeliruan dan pelanggaran terhadap undang-undang. Jelaslah bahwa proses penyitaan mobil tersebut bukan karena perbuatan Terlawan namun dalam perlawanan ini, hanya Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang ditarik sebagai pihak Terlawan (tunggal);

Selanjutnya tentang "Terlawan akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas unit mobil..." dapat dijelaskan oleh Terlawan bahwa pelaksanaan pelelangan/eksekusi atas unit mobil merupakan tugas Terlawan selaku eksekutor atau pelaksana putusan Hakim sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang sehingga harus dilaksanakan. Terlawan tidak dapat disalahkan atas perbuatan melaksanakan perintah undang-undang;

- Bahwa pelawan mengakui telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Ismawati berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-025-10-03252 tanggal 9 Desember 2010 dan terhadap perjanjian tersebut Ismawati telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) dengan cara tidak melakukan angsuran pembayaran terhitung sejak angsuran ke-26 pada bulan Januari 2013 dan memindahtangankan barang jaminan tanpa sepengetahuan Pelawan. Dalam perjanjian tersebut pihak Terlawan sama sekali tidak terlibat, demikian juga Terlawan tidak pernah mempengaruhi Ismawati untuk tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjiannya terhadap Pelawan, yang menyebabkan Pelawan merasa dirugikan. Dari pernyataan ini telah terbukti penyebab kerugian Pelawan bukanlah Terlawan melainkan Ismawati yang tidak membayar angsuran sesuai kewajibannya dan memindahtangankan barang jaminan tanpa sepengetahuan Pelawan sehingga menjadikan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Terlawan adalah kekeliruan atau salah alamat dan seharusnya pihak lain yang telah menyebabkan kerugian secara langsung terhadap Pelawan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pelawan;
- Bahwa pelawan menyatakan tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan sejak proses penyidikan perkara pidana atas nama Darwin alias Win dan kawan kawan sampai pemeriksaan perkara selesai dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, padahal Pelawan sendiri menyadari bahwa hal tersebut karena tidak disengaja atau tanpa disadari, namun saat Pelawan sendiri mengetahui ikhwal perkara tersebut Pelawan tidak pernah pula menyatakan diri kepada pihak Terlawan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atau mengajukan permohonan penundaan eksekusi atau permohonan lain apapun sesuai



prosedur dalam hukum pidana kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur selaku Jaksa Penuntut Umum dan/atau eksekutor, sehingga tidak dapat ditempuh prosedur hukum sesuai ketentuan hukum pidana, seperti upaya hukum luar biasa khusus terhadap barang bukti;

3. Perlawanan Pelawan kabur (*exceptio obscurae libel*);

- Bahwa Pelawan menyatakan dalam petitumnya dalam pokok perkara khususnya Nomor 3 meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim angka 5 khususnya terkait" sedangkan dibagian lain menyebutkan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini jelas menunjukkan Pelawan asal-asalan dalam mengajukan perlawanan hukum ini sehingga menimbulkan kekaburan tempat dimana perkara pidana tersebut diperiksa dan kemudian diputus, apakah di Jakarta Timur atau di Tangerang? Kekeliruan tempat ini merupakan hal yang fatal sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* layak untuk menolak perlawanan tersebut dan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa dalam dalil ke-12 Pelawan telah mengajukan 3 (tiga) poin petitum yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menyatakan Pelawan sebagai Pelawan beriktikad baik dan benar, menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim angka 5 dibatalkan dan memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan mobil yang menjadi objek dalam perkara *a quo* kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan, namun petitum ini tidak jelas apakah merupakan petitum provisi atau pokok perkara atau bukan keduanya, mengingat Pelawan juga mengajukan tuntutan provisi dan tuntutan pokok perkara masing-masing dalam bagian yang berbeda sehingga tuntutan dalam dalil ke-12 tersebut tidak jelas atau kabur;
- Bahwa identik dengan dalil ke-12 tersebut, dalam dalil ke-13 Pelawan juga memohon dalam petitumnya agar Majelis Hakim memberikan putusan provisionil berupa menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi barang bukti mobil dan menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan mobil barang bukti *a quo* kepada Pelawan. Dalam asas hukum berlaku tiada pidana tanpa



kesalahan (*nullum delictum noella poena sine previa lege poenali*) sementara sepanjang persidangan pidana dalam Perkara Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim tidak pernah terungkap kesalahan Terlawan atau perbuatan salah apakah yang dilakukan oleh Terlawan, sehingga petitum Pelawan agar Majelis Hakim menghukum Terlawan menurut kami adalah petitum yang keliru. Petitum Pelawan ini juga tidak jelas, apakah merupakan petitum dalam provisi atau pokok perkara atau bukan keduanya, mengingat Pelawan juga mengajukan petitum provisi dan petitum pokok perkara masing-masing dalam bagian yang berbeda sehingga menurut kami petitum Pelawan dalam dalil ke-13 tersebut tidak jelas atau kabur dan karenanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menyatakan bahwa perlawanan hukum yang diajukan oleh Pelawan kabur (*obscur libel*);

4. Petitum Pelawan tidak jelas;

- Bahwa dalam uraian dalil-dalil yang terungkap dalam perlawanan hukum oleh Pelawan, terdapat kesimpangsiuran atau ketidakjelasan petitum apakah yang diminta oleh Pelawan. Dalam dalil ke-12, dalil ke-13, dalam provisi dan dalam pokok perkara tidak ada uraian yang tegas menyatakan yang manakah yang merupakan petitum Pelawan. Dengan demikian perlawanan hukum ini haruslah tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam petitumnya, Pelawan telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Putusan Negeri Tangerang dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim angka 5 khususnya terkait dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW dirampas untuk negara, dibatalkan. Dalam hal ini menurut Terlawan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan pembatalannya oleh Pelawan tersebut adalah di luar kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadili, dan juga tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga perlawanan hukum Pelawan ini merupakan perlawanan hukum yang cacat hukum dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus memutuskan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan seluruhnya;

2. Dalam Provisi:

- Memerintahkan Terlawan dalam perkara *a quo* untuk menunda eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i1.3 M/T warna silver metalik tahun 2009 Nomor Polisi F-1486-BW Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260 Nomor Mesin DC79066;

3. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan yang benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i1.3 M/T warna silver metalik tahun 2009 Nomor Polisi F-1486-BW Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260 Nomor Mesin DC79066;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim angka 5 khususnya terkait dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW, dibatalkan;
- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza G VVT-i1.3 M/T warna silver metalik tahun 2009 Nomor Polisi F-1486-BW Nomor Rangka MHFM1BA3J8K079260 Nomor Mesin DC79066, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 304/PDT/2015/PT DKI., tanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Terlawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 304/PDT/2015/PT DKI *juncto* Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 14 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Terlawan/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 11 dan 12 putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 475/Pdt.G/2013/PN Jkt.Tim tanggal 11 Agustus 2014 dan telah membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

"Menimbang ..., menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan Pembanding semula Terlawan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah termasuk dalam putusan ini;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan, *ic* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata dan Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 304/PDT/2015/PT DKI tanggal 8 September 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara Nomor 475/PDT.G/2013/PN JKT.TIM tanggal 11 Agustus 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu mengabaikan fakta mengenai ruang lingkup Undang Undang Fiducia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012;
Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012. Dalam buku berjudul “Hukum Jaminan Hak Jaminan Fidusia” halaman 146, J. Satrio mengatakan, “Undang-undang jaminan fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia”. Sekalipun dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia disebutkan “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”, tetapi sebaiknya dibaca “jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-ketentuan lebih lanjut dapat diketahui bahwa demikian itulah yang dimaksud oleh pembuat undang-undang”. Demikian juga Unan Pribadi dalam buku “Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia” halaman 6 berpendapat bahwa “jaminan fidusia baru lahir setelah jaminan fidusia didaftarkan, atau dicatat pada buku daftar fidusia”. Terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yang jaminan fidusianya belum didaftarkan akan menimbulkan akibat hukum yang tidak berlaku atas ketentuan yang terdapat pada Undang Undang Jaminan Fidusia karena sesuai Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia”. Konsekuensinya adalah peristiwa hukum yang terjadi sebelum jaminan fidusia didaftarkan tidak berlaku hak mendahului. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak melekat asas publisitas, asas *droit de suite* dan asas *droit de preference*, karena hanya bersifat perjanjian “obligatoir” atau perjanjian yang hanya menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusianya pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam kasus ini, ketentuan tersebut dapat diartikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah peraturan ini sah berlaku bagi perjanjian pembiayaan yang belum didaftarkan sebelumnya. Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1), mewajibkan pendaftaran fidusia bagi pelaku perjanjian fidusia;

Putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan yurisprudensi oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata ini adalah Putusan Nomor 1500 K/Sip/1978. Putusan ini telah sangat lama dikeluarkan sekitar 36 (tiga puluh enam) tahun yang lalu. Unan Pribadi berpendapat, “pada awalnya, ketentuan hukum tentang lembaga jaminan fidusia di Indonesia hanya mendasarkan pada yurisprudensi saja. Namun mengingat lembaga jaminan fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, pemerintah akhirnya campur tangan dengan membuat regulasi dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum ...”;

Majelis Hakim Perdata telah nyata-nyata tidak mendasarkan putusannya pada undang-undang jaminan fidusia yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah berlaku sejak tanggal 30 September 1999;

Hal ini membuktikan putusan tersebut tidak sah dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Pada tahun 1978 (saat putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan pedoman/rujukan oleh Majelis Hakim Perdata ini dalam mengambil putusan), undang-undang ini belum ada, dan ketentuan fidusia belum diatur lebih lanjut. Undang-undang ini secara positif memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada yurisprudensi. Dengan demikian, nyata-nyata Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyimpangi undang-undang karena Majelis Hakim pada tingkat keduanya berpendapat pendaftaran fidusia hanya berkaitan dengan titel eksekutorial yang dimiliki Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan berdasarkan yurisprudensi sedangkan undang-undang yang mengatur tentang ketentuan tersebut telah ada/ahir. Yurisprudensi tersebut dapat digunakan apabila terjadi kekosongan hukum, yaitu belum ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana hukumnya apabila terjadi suatu perbuatan hukum sedangkan prakteknya dibutuhkan ketentuan hukum tersebut, namun setelah berlakunya Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selayaknya yurisprudensi Mahkamah Agung *a quo* tidak lagi dijadikan pedoman;

Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa sebelum titel eksekutorial tersebut dimiliki oleh Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Termohon Kasasi semula Pelawan telah timbul putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal dimana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Putusan Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim dijatuhkan pada tanggal 30 April 2013 tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Sementara itu, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016



daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Artinya, Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan baru memiliki hak eksekutorial pada tanggal pendaftaran jaminan fidusianya yaitu pada tanggal 1 Juli 2013 sesuai bukti akta fidusia yang diajukan sebagai barang Bukti P-3, atau jauh-jauh hari yaitu 3 (tiga) bulan setelah putusan Majelis Hakim Pidana memiliki kekuatan hukum yang tetap; Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012 maka Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan telah kehilangan hak preferennya sejak tanggal putusan Majelis Hakim Pidana berkekuatan hukum tetap yaitu terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah Putusan Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim dijatuhkan pada tanggal 30 April 2013, karena pada tanggal tersebut Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan belum mendaftarkan hak fidusianya; Dengan demikian seharusnya putusan pidana tersebut memiliki kekuatan mengikat yang mutlak karena Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan telah kehilangan hak preferennya, dan hak eksekutorial yang baru timbul belakangan tidak melekat pada hak fidusia karena sengaja terlambat mendaftarkan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor 304/PDT/2015/PT DKI tanggal 8 September 2015 sepatutnyalah dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah membenarkan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata yang telah membatalkan putusan Majelis Hakim pada tingkat yang sama dalam perkara pidana yang merupakan tindakan yang melampaui batas wewenangnya;

Bahwa "Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya Nomor 475/Pdt/G/2013/PN Jkt.Tim tanggal 11 Agustus 2014 telah menyatakan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim angka 5 khususnya terkait dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver Nomor Polisi F-1486-BW, dibatalkan";

Bahwa peradilan perdata tersebut memiliki tingkatan yang setara dengan peradilan pidana, namun peradilan perdata telah membatalkan putusan peradilan pidana. Hal ini merupakan sebuah penyimpangan atas kewenangan absolut pengadilan karena pengadilan tidak dapat menilai



putusan pengadilan lain dengan tingkat yang sama/setara. Hanya pengadilan yang memiliki tingkatan lebih tinggi;

Peradilan perdata tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan perkara pidana. Hakim telah bertindak diluar/melampaui kewenangannya. Seharusnya yang berwenang untuk memeriksa, menilai atau membatalkan putusan pidana tersebut adalah lembaga peradilan pidana yang tingkatannya lebih tinggi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum acara pidana yaitu pengadilan yang lebih tinggi dan Mahkamah Agung yang dapat menilai putusan pengadilan di bawahnya sepanjang putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Dengan memperhatikan isi ketentuan pasal tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat banding telah melampaui batas wewengannya sehingga harus dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sesuai dengan perintah perundang-undangan yaitu Pasal 270 *juncto* Pasal 273 ayat 3 dan 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun tingkat banding telah salah menerapkan hukum dengan menerima perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Pidana Nomor 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim tanggal 30 April 2013 yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menurut pedoman petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis peradilan pada Mahkamah Agung untuk perlawanan pihak ketiga hanya ditemui dalam bagian buku peradilan umum yang khususnya mengenai hukum perdata dan tidak ditemui dalam bagian teknis peradilan pada pengadilan pidana. Dalam buku pedoman petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis peradilan pada Mahkamah Agung dijelaskan *derden verzet* yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita. Dengan demikian *derden verzet* hanya terkait terhadap eksekusi dalam perkara hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 299 menjelaskan bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga dalam perkara perdata sementara dalam perkara ini Termohon Kasasi semula Termohon Banding/Pelawan mengajukan perlawanan terhadap perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata disebutkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 disebutkan "perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi sudah dijalankan maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi adalah gugatan";

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan Bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai bukti bahwa putusan Majelis Hakim Pidana yang memutus agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor sebagaimana perintah undang-undang dengan mempersiapkan pelelangan barang bukti;

Bahwa tindakan Jaksa yang telah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 *juncto* Pasal 273 ayat (3) dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa eksekusi yang dilakukan Jaksa dalam perkara pidana telah sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana bunyi Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Jaksa selaku eksekutor perkara hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap";

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang amarnya menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/Terlawan patut dihukum karena melaksanakan perintah undang-undang adalah bertentangan dengan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbuatan yang nyata-nyata untuk melaksanakan undang-undang tidak dapat disebut sebagai kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian putusan majelis tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan rasa keadilan masyarakat sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 1078 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan dapat membuktikan sebagai Pelawan yang baik dan benar khususnya menyangkut objek sengketa mobil Toyota Avanza *a quo* sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa selaku kreditur dan selaku pemegang hak jaminan fidusia, karena objek sengketa yang dirampas untuk negara dalam perkara pencurian dengan kekerasan, padahal Penggugat tidak terlibat dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI *cq* KEJAKSAAN AGUNG RI *cq* KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA *cq* KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR *cq* JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 387/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH RI *cq* KEJAKSAAN AGUNG RI *cq* KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA *cq* KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR *cq* JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 387/Pid.B/2013/PN Jkt.Tim**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

Nip. 19610313 198803 1 003